



**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN
DAN ANAK POLDA METRO JAYA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh :

TIRSA NIKA YOHANA

NPM : 210501021233

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA METRO JAYA

Tirsa Nika Yohana¹

Taufik²

Arfan³

Abstraksi

Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan bentuk upaya negara dalam mencegah, memberikan perlindungan terhadap korban dan menindak pelakunya yang di lakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang bekerjasama dengan instansi terkait. UPPA Polda Metro Jaya merupakan salah satu pengembangan pelayanan dan pelaksanaan perlindungan sementara maupun melalui Penetapan perlindungan dari perlindungan terhadap korban KDRT di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi barometer bagi kesatuan kewilayahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perlindungan oleh UPPA Polda Metro Jaya dan untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan tersebut, penelitian ini lebih difokuskan kepada pelaksanaan perlindungan yang berpedomani kepada UU NO. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Perkap No. 10 tahun 2007 tentang UPPA, Perkap No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang implementasi HAM oleh Polri dalam Pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis akan memberikan saran guna perbaikan upaya perlindungan korban KDRT oleh UPPA Polda Metro Jaya yaitu perlu dilakukannya koordinasi dan diskusi mengenai pelaksanaan penetapan perlindungan yang belum dipahami dan dimengerti oleh unsur *criminal justice system*, penambahan personel atau pengembangan unit PPA menjadi tingkat satuan di Polda Metro Jaya mengingat lingkup tugas yang berkaitan dengan permasalahan perempuan dan anak yang semakin berkembang serta perlu ditingkatkannya sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat oleh unsur terkait agar upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagai pemenuhan terhadap hak asasi manusia.

1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
2. Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
3. Pembimbing II, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Abstraction

Domestic Violence has become a concern of the international community, including the Indonesian people and nation. Law - Eliminating Domestic Violence (UU PKDRT) No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, is a form of state efforts in preventing, providing protection to victims and cracking down on perpetrators carried out by the Women's and Children's Services Unit (UPPA) in collaboration with relevant agencies. UPPA Polda Metro Jaya is one of the providers of services and implementation of temporary protection as well as through the stipulation of protection from protection for victims of domestic violence in the DKI Jakarta Province which is a barometer for regional unity.

This study aims to obtain an overview of the implementation of protection by the UPPA Polda Metro Jaya and to find out what factors influence the implementation of this protection, this

research focuses more on the implementation of protection based on Law No 23 of 2004 concerning PKDRT, Perkap No. 10 of 2007 concerning UPPA, Perkap No. 3 of 2008

regarding the Formation of RPK and Perkap No. 8 of 2009 concerning the implementation of human rights by the National Police in carrying out duties.

Based on the results of the discussion, the author will provide suggestions for improving efforts to protect victims of domestic violence by the UPPA Polda Metro Jaya, namely the need for coordination and discussion regarding the implementation of protection stipulations that have not been understood and understood by elements of criminal justice systems, additional personnel or development of PPA units to unit level. at Polda Metro Jaya considering that the scope of duties related to the problems of women and children is growing and there is a need to increase socialization regarding domestic violence against the community by related elements so that prevention and protection efforts for victims of domestic violence can be implemented as a fulfillment of human rights.

- 1. Student of the Faculty of Law, Islamic University of Malang*
- 2. Advisor I, Lecturer at the Faculty of Law, Islamic University of Malang*
- 3. Supervisor II, Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang permasalahan

Kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian semua kalangan masyarakat beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan, dan tahun ke tahun terungkap bahwa perempuan merupakan kelompok rentan yang banyak menjadi korban kekerasan. *The Declaration of Eliminating of Violence Against Women* yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB tahun 1993 telah menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian bagi pelanggaran atas hak asasi manusia. Hal ini telah menjadi isu global yang mendapat perhatian dunia internasional termasuk kesepakatan tentang *domestic violence* yang diartikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang diarahkan kepada istri, anak dan anggota keluarga lainnya yang menjadi objek kekerasan. Dengan dikeluarkannya Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan oleh Persatuan Bangsa-bangsa, *United Nation Declaration of Anti Violence of Women*, tahun 1993 article 1 memberikan batasan tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Sehubungan dengan itu, negara telah menjamin penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dan segala bentuk kekerasan sebagaimana telah di

amanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 28G ayat (1) dinyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dengan demikian untuk mencegah, melindungi, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka negara telah mengesahkan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Paradigma baru yang dibawa oleh Undang-undang PKDRT adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya merupakan masalah internal keluarga yang tidak patut untuk dicampuri oleh pihak luar keluarga, telah berubah menjadi masalah negara dan publik.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dapat ditutupi dan siapapun yang menjadi korban didalamnya dilindungi oleh undang-undang ini. Dan korban KDRT tidak hanya menimpa kaum perempuan/ istri yang dilakukan suaminya namun bisa saja terjadi pada anak atau pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 butir 1 adalah :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari definisi tersebut, seorang perempuan dapat mengalami tindak kekerasan melalui berbagai modus, bisa terjadi di berbagai tempat, dapat berdampak terhadap berbagai aspek dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan ruang lingkup yang begitu luas dari wilayah publik sampai domestik, maka dapat dipahami betapa tidak mudah upaya mengurangi apalagi menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena disebabkan adanya stuktur budaya, agama, dan sistem hukum yang belum dipahami oleh masyarakat kita. Padahal negara memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui Undang-undang PKDRT diratifikasi dari Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1984 kedalam UU No. 23 tahun 2004 bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dan menindak pelakunya.

Komnas Perempuan Indonesia mencatat, bahwa angka kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh se-Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah tersebut terungkap salah satunya karena faktor meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Sehingga kondisi ini memberikan kontribusi besar dalam upaya melindungi hak-hak perempuan guna menjaga kesejahteraan dan keutuhan rumah tangga.

Tercatat tahun 2017 telah terjadi 25.522 kasus kekerasan terhadap perempuan yang jumlahnya kemudian meningkat menjadi 54.425 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah yang signifikan sebesar 263 persen hingga mencapai 143.586 kasus. Dan berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering dijumpai selama ini berupa : (a) Kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya) baik dalam lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga; (b) Pelaporan kasus Marital Rape (perkosaan dalam perkawinan); (c) Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah); (d) Kasus

kekerasan dalam pacaran; (e) Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban (malicious distribution); (f) Kekerasan di ranah publik (di tempat kerja, institusi pendidikan, transportasi umum, lingkungan tempat tinggal, dll dan korban tidak memiliki relasi perkawinan, kekerabatan atau relasi intim lainnya dengan pelaku); (g) Kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas; (h) kekerasan terhadap perempuan akibat pemberlakuan kebijakan diskriminatif, kebijakan tata ruang dan eksploitasi sumber daya alam.

Dalam Undang-undang PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan telah diberikan hak-haknya yaitu berupa perlindungan dari berbagai pihak, hak perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, LSM bahkan pihak lain baik perlindungan sementara maupun perlindungan tetap. Perlindungan terhadap korban KDRT menjadi hal yang penting mengingat kekerasan yang menimpa korban mempunyai sifat khas/spesifik seperti kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban, berpotensi akan terjadinya pengulangan dan penyebab tindakan kekerasan tersebut sangat kompleks sehingga dalam penangannya melibatkan berbagai pihak seperti penegak hukum, psikolog, tenaga kesehatan, lembaga sosial, rphaniawan yang harus bekerjasama secara sinergi.

Sebagai upaya dari negara untuk melindungi warga negaranya terutama perempuan dari tindakan kekerasan, UU PKDRT telah membedakan secara tegas fungsi perlindungan dan fungsi pelayanan bagi korban KDRT. Tidak semua institusi yang terlibat dalam penanganan KDRT ini dapat memberikan perlindungan, apalagi mengambil tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Namun upaya pelayanan dapat dilakukan oleh institusi non-penegak hukum seperti pemberian konseling, mediasi, pendampingan sampai dengan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap korban.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat merupakan salah satu unsur yang bertanggung jawab dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban KDRT sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 yaitu: “Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.” Dalam pelaksanaan perlindungan sementara tersebut, kepolisian dapat bekerjasama dengan pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban dengan penetapan perlindungan dari pengadilan. Namun pada pelaksanaannya di tingkat kepolisian ternyata masih banyak hambatan, hal ini diindikasikan antara lain karena masih kuangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri baik dari kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, sarana dan prasaana pelayanan yang belum menandai hingga amasalah kasus-kasusnya yang tidak terungkap.

Dalam upaya pelaksanaan tanggung jawab perlindungan, sesuai dengan tugas pokok Polri sebagaimana yang tercantum pada 13 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 yaitu : “Menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Polri telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat UPPA yang dulu bernama Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Perkembangan RPK menjadi UPPA dilatarbelakangi atas tuntutan masyarakat kepada pemerintah agar memberikan perhatian yang serius terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang semakin berkembang. UPPA dibentuk melalui peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 pada tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai salah satu upaya dalam memberikan

perlindungan dan pelayanan yang terbaik masyarakat yang mengalami tindak kekerasan khususnya perempuan dan anak.

Pembentukan dan pelaksanaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini telah ditindak lanjuti oleh hampir seluruh kepolisian baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan amanat dari UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana Polri diwajibkan melakukan proses penegakan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya perlindungan korban ini harus dilaksanakan secara sinergi bekerjasama dengan pihak terkait yang telah di tunjuk sesuai dengan peaturan perundang-undangan serta pihak-pihak lain yang diberikan tanggung jawab sehingga apa yang menjadi hak korban dapat terpenuhi yaitu memberikan rasa aman dari berbagai ancaman dan rasa takut.

Dan sesuai catatan kasus dari Bareskrim bahwa DKI Jakarta menduduki posisi pertama yang wilayahnya kerap terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2018 lalu dengan jumlah kasus 2.552 kasus di susul Jawa Timur dengan 1.635 kasus dan Jawa Barat 1.123 kasus. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa populasi wilayah dan penduduk DKI Jakarta yang semakin hari semakin padat yang dapat menjadi faktor meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Polda Metro Jaya tentang pelaksanaan perlindungan korban KDRT. Dengan harapan UPPA Polda Metro Jaya dapat menjadi barometer dalam penanganan kasus KDRT pada jajaran Unit PPA di wilayah hukum lainnya di seluruh Indonesia. Maka perlu kiranya diketahui sejauh mana perlindungan terhadap korban KDRT oleh UPPA Polda Metro Jaya dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan dan tuntutan

masyarakat serta penghargaan atas hak-hak korban, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini judul yang penulis ambil adalah “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA METRO JAYA”.

1.2 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : “Sejauh mana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polda Metro Jaya?”. Dari pokok permasalahan tersebut, makadapat dirumuskan dalam persoalan-persoalan dalam bentuk pertanyaan untuk dijawab melalui penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain :

1. Bagaimana implementasi perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dan apakah perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polda Metro Jaya telah sesuai dengan undang-undangan yang berlaku?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perlindungan perempuan korban KDRT oleh Unit PPA Polda Metro Jaya?
3. Faktor kendala apa saja yang dihadapi UPPA Polda Metro Jaya dalam menanggulangi perempuan korban KDRT?

1.3 Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan pelaksanaan perlindungan bagi perempuan korban KDRT oleh

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya dalam memberikan rasa aman dari segala bentuk ancaman kekerasan. Adapun tujuan secara terinci adalah sebagai berikut:

1. Berusaha menggali dan menjelaskan berbagai hal yang terkandung dalam obyek penelitian secara mendalam untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang terkandung didalamnya. Adapun tujuan ini difokuskan pada :
 - a. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda Metro Jaya.
 - b. Untuk mengetahui apakah perlindungan terhadap korban KDRT telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polda Metro Jaya.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala yang di hadapi Unit PPA Polda Metro Jaya dalam menanggulangi perempuan korban KDRT.

Melalui ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis kegunaannya adalah untuk memberikan suatu perkembangan pengetahuan bagi organisasi kepolisian yang berhubungan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada organisasi kepolisian pada umumnya serta kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di semua jajaran wilayah hukum lainnya dalam rangka

pemenuhan hak-hak korban KDRT khususnya tentang pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu juga, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama mengenai perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan dari perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak korban dapat terpenuhi sebagaimana amanat perundang-undangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini disusun sesuai pedoman pembuatan skripsi mahasiswa fakultas hukum guna memberikan gambaran umum tentang penelitian yang telah dilakukan. Sistematika penulisan ini disusun dalam 6 bab yang saling berhubungan untuk menggambarkan implementasi perlindungan terhadap perempuan orban KDRT oleh Unit PPA Polda Metro Jaya. Adapun 6 bab tersebut dapat diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang hal-hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian dimulai dari latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, maksud penelitian manfaat penelitian, sistematika penelitian, dan metode penelitian yang menjadi dasar dari penulisan skripsi yang penulis buat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II penulisan ini, diuraikan mengenai 3 hal yaitu kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual, kerangka berfikir. Kepustakaan konseptual yang menjelaskan tentang dasar dari dibuatnya penelitian dengan melihat hasil penelitian yang ada

terdahulu, kepustakaan konseptual yang menjelaskan tentang konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk digunakan dalam membahas hasil penelitian dan kerangka befikir sebagai alur berfikir yang menggambarkan tentang penelitian yang akan dilakukan sehingga mudah untuk difahami.

BAB III TEMUAN PENELITIAN

Pada Bab IV akan dijelaskan mengenai gambaran umum wilayah hukum Polda Metro Jaya, Direktorat Reskrim, Satuan Renakta, Unit PPA serta data-data lain yang diperoleh selama penulis melakukan penelitian termasuk gambaran pelaksanaan perlindungan oleh UPPA Polda Metro Jaya yang diperoleh melalui wawancara. Data-data tersebut diteliti dan dicari untuk mendukung dalam pemecahan masalah penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV pada penulisan ini berisi uraian tentang data-data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis pada saat penelitian yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan yang telah dijelaskan dalam kepustakaan konseptual terkait dengan kerangka berpikir sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Dan penulis juga menjelaskan tentang kesimpulan dan saran pada bab ini. Kesimpulan merupakan hasil uraian atas hasil pengolahan dan analisa data berupa penyelesaian dari permasalahan. Dan saran mengemukakan tentang gagasan atau pemikiran penulis sebagai masukan bagi organisasi kearah perbaikan dan dalam mengatasi permasalahan yang sama di tempat yang berbeda.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan tentang pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan oleh Unit PPA Polda Metro Jaya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat eksploratif yang akan mengupas dan menggali sebuah topik atau permasalahan ketika variabel dan dasar teorinya tidak diketahui. Pengertian metode penelitian itu sendiri menurut Raco (2010:5) merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis sehingga didapatkan jawaban dan pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.

Ciri khas penelitian kualitatif lebih menonjolkan pada proses, yang berarti memahami bagaimana segala sesuatu itu terjadi melalui tahapan-tahapan yang harus di lalui. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Denzin dan Lincoln : vi).

Dalam pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis melaksanakan pengamatan terhadap obyek penelitian secara mendalam, mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian dalam bentuk data disajikan secara deskriptif berupa uraian gambaran obyek penelitian yang menjelaskan hubungan antara obyek dengan konsep-konsep teoritis.

Oleh karena itu, maka menurut Farcouk Muhammad dan H. Djaali (2005:103), ciri-ciri dari pendekatan kualitatif adalah bersifat eksploratif, teori lahir dan berkembang di lapangan, proses penelitian berulang-ulang, pembahasan bersifat kasus, dan spesifik yang hasilnya tidak digeneralisasikan ke populasi, serta mengandalkan keuletan dan kesungguhan dalam melaksanakan pengumpulan data untuk mengungkapkan secara tepat keadaan sesungguhnya di lapangan. Terdapat beberapa keunggulan pendekatan kualitatif menurut Raco (2011: 62-64) yaitu data berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita, pembahasan dilakukan secara mendalam dan terpusat, bersifat terbuka terhadap pandangan dan informasi dan partisipasi, dan bersifat realistis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tepatlah kiranya penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitiannya. Karena sesuai dengan topik dan permasalahan yang ada mengenai pelaksanaan perlindungan oleh Unit PPA dalam penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, memerlukan penelitian secara cermat, mendalam, dan lengkap dalam mendapatkan berbagai data dan informasi. Di sini penulis harus mampu memperoleh data dan fakta di lapangan secara akurat tentang bagaimana perlindungan terhadap perempuan korban KDRT yang merupakan salah satu hak korban dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harapan dari masyarakat. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang relevan sebagai informan.

Sedangkan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap tersebut, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode *Field Research* yaitu memadukan wawancara (terbuka) dan menggunakan pemeriksaan dokumen dalam mengumpulkan data yang lengkap dan utuh. Oleh karena itu, metode *field research* ini tepat digunakan karena untuk dapat

mengetahui pelaksanaan perlindungan oleh Unit PPA terhadap korban KDRT. Penulis harus dapat mengetahui sampai sejauh mana upaya perlindungan diberikan kepada korban KDRT dalam pemenuhan hak-haknya. Di samping itu, penulis melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam terhadap sikap dan tindakan personil Unit PPA dalam melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan peundang-undangan yang berlaku dalam proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1.5.2 Sumber Data dan Informasi

Didalam penelitian kualitatif, data dan informasi yang valid merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu penelitian. Data dan informasi tersebut akan dianalisis dan diuji dengan menggunakan teori yang relevan dan cocok dalam memecahkan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, agar data dan informasi tersebut memiliki kualitas yang di harapkan, maka pemilihan informan yang tepat sangatlah penting dalam mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan tepat. Informan yang jujur, terbuka yang memberikan informasi sesuai fakta yang ada, adanya saling percaya, dan tentu saja bersedia memberikan informasi yang diperlukan, merupakan syarat dari informan yang diharapkan oleh peneliti. Menurut Raco (2010:60), data harus diperoleh dari tangan pertama dan merupakan pengalaman langsung dari partisipan/informan.

Dengan demikian, maka sumber informasi yang lebih dikenal dengan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Dir Reskrim Polda Metro Jaya
2. Ketua Komnas Perempuan
3. Kasat Renakta Dit Reskrim PMJ
4. Ka Unit PPA Sat Renakta Dir Reskrim PMJ

5. Kepala P2TP2A DKI Jakarta
6. Penyidik Unit PPA Sat Renakta Dit Reskrim PMJ
7. Perempuan Korban KDRT
8. LBH APIK

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton (2002) dikutip di Raco (2010:110-111), ada 3 cara memperoleh data pada penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi, dan dokumen.

1.5.3.1 Wawancara

Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dengan arah tujuan yang telah ditentukan (Farouk Muhammad dan Djaali, 2005:29). Melalui teknik wawancara peneliti dapat secara langsung berhubungan dengan sumber informasi sehingga dapat diperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dan mendalam.

Teknik wawancara ini kan digunakan oleh penulis dengan didukung oleh pedoman wawancara yang sebelumnya telah disusun secara rinci berkaitan dengan persoalan-persoalan penelitian. Dalam melakukan wawancara, disamping didasarkan pada pedoman wawancara, diharapkan wawancara dapat berkembang ke arah yang lebih spesifik sesuai dengan obyek penelitian. Oleh karena itu, wawancara yang mendalam harus dilakukan oleh penulis guna mendapatkan informasi dan data secara lebih lengkap dan terinci serta akurat.

Tujuan wawancara itu sendiri adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengalaman responden/ informan tentang sesuatu hal yang menjadi topik

atau permasalahan penelitian. Terdapat 3 jenis wawancara menurut Denzin dan Lincoln, (2009:507), yaitu wawancara terstruktur, wawancara kelompok dan wawancara tak terstruktur. Namun yang banyak digunakan oleh beberapa peneliti yaitu wawancara tak terstruktur karena dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya sehingga diperoleh pemahaman mendalam tentang suatu permasalahan yang sedang diteliti.

Oleh karena itu tepat kiranya apabila penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dimana informasi atau data yang ingin diperoleh mengenai pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Unit PPA Polda Metro Jaya dapat diketahui secara mendalam yang diperoleh dari beberapa sumber terkait seperti : Kanit UPPA, korban KDRT, personel UPPA, maupun instansi terkait lainnya seperti dari P2TP2A, LBH APIK, dan Komnas Perempuan. Dimana berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh data dan informasi yang akurat yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang telah ada sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

1.5.3.2 Studi Dokumen

Studi dokumen sering juga disebut metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip, dikutip dari Farouk Muhammad dan Djaali (2007:138). Menurut Guba dan Lincoln (1981) dikutip dari Farouk Muhammad dan Djaali (2007:138), dokumen dapat digunakan untuk keperluan penelitian karena memenuhi kriteria atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti : 1) Dokumen merupakan sumber yang asli, 2) Berguna sebagai bukti untuk pengujian, 3) Sesuai untuk penelitian kualitatif karena

sifatnya yang alamiah, 4) Tidak reaktif sehingga tidak suka ditemukan dengan teknik kajian isi, 5) Hasil pengkajian isi membuka kesempatan untuk lebih memluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.

Selain dibutuhkan data-data primer yakni data yang diperoleh sendiri oleh peneliti, juga diperlukan data-data sekunder melalui pengumpulan data yang sudah ada dalam dokumen dengan mempelajari literatur-literatur, dokumen serta surat-surat dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Seperti yang dikemukakan oleh Hamid Patilima (2007:88) bahwa pada analisis data kualitatif, kita membangun kata-kata hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai pelaksanaan perlindungan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya dalam penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menganalisa data/informasi hasil penelitian baik melalui wawancara studi dokumen adalah dengan menggabungkan kerangka teori/konseptua; dengan setiap gejala kedalam bagian-bagian. Kemudian dikembangkan seta menginterpretasikan hasil-haisl wawancraa dan data dengan menggunakan konsep-konsep yang ada, disajikan dalam susunan informasi yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Adapun ruang lingkup daripada analisis kualitatif adalah berupa kegiatan yang dilakukan bersamaan dan saling menjalin diantara eduksi data, sajian data, dan penarikan

kesimpulan yang dimulai dari pengumpulan data dan kembali memberi umpan balik pada pengumpulan data (Miles dan Huberman, 1985) yang dikutip dari Farouk Muhammad dan Djaali (2008:27).

1.5.5 Jadwal Penelitian

Penulis telah menyusun jadwal penelitian sebagai berikut :

1.5.5.1 Perencanaan

Penulisan skripsi ini diawali dengan perencanaan kegiatan penelitian sebagai berikut :

- 1) September Minggu ke II : Penentuan topik skripsi
- 2) September Minggu ke III : Penyerahan judul oleh Mahasiswa
- 3) September Minggu ke IV : Penetapan judul skripsi
- 4) November Minggu ke I : Penetapan pembimbing materi
- 5) November Minggu ke II : Penyusunan rencana penelitian
- 6) November Minggu ke III : Pengesahan rencana penelitian

BAB IV

PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit PPA Polda Metro Jaya

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga dengan mayoritas korbannya adalah perempuan terutama isteri. Oleh karena itu, KDRT ini memerlukan penanganan secara khusus mengingat korban dan pelaku adalah suami/istri, akibat yang ditimbulkan tidak hanya penderitaan fisik namun termasuk penderitaan psikis dan penelantaran rumah tangga yang akan mengganggu kelangsungan hidup/keutuhan keluarga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dibentuk secara khusus untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelakunya sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Negara mempunyai pandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disamping sistem hukum di negara kita yang pada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT yang mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Dalam Bab IV pasal 10 UU PKDRT ditegaskan bahwa korban memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara hukum dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial agar dapat kembali menjadi warga masyarakat secara normal. Adapun hak-hak korban tersebut meliputi :

- a. Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Pelayanan bimbingan rohani

Yang dimaksud dengan perlindungan itu sendiri dalam pasal 1 ayat (4) UU PKDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam pelaksanaan perlindungan yang diamanatkan undang-undang, Polri telah membentuk Unit Perempuan dan Anak disingkat UPPA yaitu unit yang bertugas melayani dan melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban/pelaku kejahatan, berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007.

5.2.1 Pelayanan di Ruang UPPA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008, Ruang Pelayanan Khusus merupakan bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu ruangan yang diperuntukkan bagi perempuan dan anak baik yang menjadi korban, saksi maupun pelaku tindak pidana yang membutuhkan perlakuan khusus agar merasa aman dan nyaman. Untuk meninggalkan kesan menakutkan dan menjamin keamanan dan kerahasiaan korban, ruangan pelayanan khusus tersebut harus memiliki fasilitas berupa :

- a. ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain mebelair, bahan bacaan, media TV/radio, penyejuk ruangan
- b. ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan/keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder)
- c. ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, meubelair, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan;
- d. Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.

Polda Metro Jaya sebagai kepolisian daerah di Wilayah Ibukota Negara telah memiliki Unit PPA yang ditempatkan di ruang pelayanan khusus. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasat Renakta, AKBP Dwi Irianto, SIK dan Kanit UPPA, Kompol Murnila, SH, bahwa ruangan UPPA telah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang memadai dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan korban/pelaku tindak pidana perempuan dan anak. Dengan ruangan yang aman dan nyaman, diharapkan korban akan merasa terlindungi dan nyaman sehingga dapat memberikan keterangan dengan lebih terbuka dan jelas. Dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Sedangkan mengenai tugas UPPA sendiri sebagaimana diatur dalam Perkap No. 3 Tahun 2008, telah dikemukakan oleh AKP Arfi Penyidik UPPA bahwa dalam perlindungan yang diberikan terhadap perempuan korban KDRT personel UPPA telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari penerimaan laporan korban kepada UPPA sebagai berikut :

- a. Menerima korban KDRT yang akan mengadukan dan melaporkan peristiwa yang dialaminya
- b. Mendengarkan pengaduan korban dengan seksama dan melakukan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban Tindakan tersebut dilakukan di ruangan konseling
- c. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya
- d. Dalam hal korban memerlukan istirahat, korban diberikan waktu istirahat yang terdapat di ruangan UPPA
- e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, personel UPPA dapat melaksanakan interview/wawancara guna pembuatan laporan polisi
- f. Pembuatan laporan polisi oleh petugas UPPA dan bila perlumendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti
- g. Register penomoran laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh UPPA PMJ kepada korban KDRT, telah dilaksanakan oleh UPPA Polda Metro Jaya sejak diterimanya korban yang mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada personel UPPA sampai dengan proses penegakkan hukum terhadap

pelakunya. Mengacu kepada UU PKDRT, Perkap No. 10/2007, Perkap No. 3/2008 dan Perkap No. 8/2009, Penyidik UPPA, AKP Eni Dwi Djayanti telah menjelaskan bagaimana proses perlindungan diberikan kepada perempuan korban KDRT, yaitu sebagai berikut :

- a. Penerimaan laporan/pengaduan (di tempat dan sistem on call/jemput bola)
- b. Pemberian konseling (perlu psikiater/rohaniawan/pekerja sosial)
- c. Merujuk/mengirim korban ke PPT PKT RS. Bhayangkara/RSU-RSUD terdekat (transportasi kantor polisi-RS)
- d. Melakukan penyidikan perkara termasuk permintaan Visum et Revertume
- e. Memberikan kepastian kepada pelapor akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan (SP2HP)
- f. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
- g. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban
- h. Merujuk korban ke LBH atau rumah aman/shelter (apabila diperlukan)
- i. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak yang terkait (dinas terkait)
- j. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor
- k. Pemberkasan perkara (koordinasi Jaksa dan Pengadilan)
- l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur/hierarki

Pada tahap penerimaan korban KDRT yang datang untuk melakukankonsultasi dan pengaduan tentang peristiwa yang dialaminya, korban dilayani di ruang konseling oleh seorang personel UPPA khususnya Polwan yang telah mengikuti Pendidikan Kejuruan Pelayanan Perempuan dan Anak (Dikjur PPA). Korban dilayani dengan simpatik, penuh empati, sabar, dan faham tentang permasalahan perempuan merupakan sikap yang harus diberikan oleh personel

UPPA agar korban merasa aman dan nyaman sehingga timbul rasa percaya diri pada korban dan sikap terbuka untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Pada proses pelayanan dan konseling tersebut telah dilakukan oleh penyidik UPPA sesuai dengan prosedur yang telah ada. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kasat Renakta dan Kanit UPPA Polda Metro Jaya, korban akan diberikan gambaran dan pemahaman oleh penyidik UPPA mengenai KDRT yang dialaminya. Korban akan diberitahu mengenai dampak dan konsekuensi bila kekerasan tersebut dilaporkan atau tidak dilaporkan serta langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh korban. Apabila korban sudah merasa siap untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, korban akan diantar oleh penyidik UPPA ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) untuk membuat laporan polisi. Polda Metro Jaya telah memiliki komitmen yang besar terhadap permasalahan perempuan dan anak, hal ini dapat dilihat dari penempatan ruangan UPPA yang berdampingan dengan ruang SPK sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan mempermudah pelayanan terhadap korban KDRT.

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh AKP Eni Dwi Djayanti dan pengakuan dari korban KDRT, Ibu Suryani, bahwa mekanisme penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab UPPA yang berpedoman pada Perkap No. 3 Tahun 2008. Dimulai dengan penerimaan laporan, pemberian konseling, meminta visum ke RS Rujukan seperti RSCM, RS. Polri Soekanto atau RSAL Mintohardjo, menyalurkan korban ke P2TP2A untuk diberikan bantuan pendampingan, pemberian rumah aman bila korban merasa terancam jiwanya, memberi rujukan kepada LBH untuk bantuan hukum, sampai dengan proses penyidikan tindak pidananya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan dan perlindungan terhadap korban KDRT telah dilaksanakan oleh personil UPPA dengan berpedoman pada Perkap No. 3 Tahun

2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana serta Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai oleh personel UPPA tentang penanganan perempuan dan anak, serta didukung dengan sarana dan fasilitas yang telah memadai, maka pelayanan dan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

5.2.2 Kerjasama UPPA Polda Metro Jaya dengan Instansi terkait

Sebagaimana telah diatur dalam UU PKDRT, bahwa kepolisian khususnya UPPA dalam memberikan perlindungan sementara terhadap perempuan korban KDRT, dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Perlindungan sementara diberikan oleh pihak kepolisian paling lama 7 (tujuh) hari dan wajib meminta surat penetapan perlindungan dari pengadilan dalam waktu 1x24 jam sejak korban diberikan perlindungan oleh UPPA. Seperti halnya yang dikemukakan oleh korban KDRT ibu Titin, yaitu bahwa pada saat melaporkan tindakan kekerasan kepada UPPA, korban langsung mendapat penanganan dari personel Polwan.

Kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dilakukan karena kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sekedar suatu tindak pidana namun telah menyebabkan penderitaan fisik yang mengakibatkan sakit dan luka dan menimbulkan penderitaan psikis yang harus ditangani secara khusus untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri korban. Begitu juga halnya dengan UPPA Polda Metro Jaya.

Dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT, UPPA Polda Metro Jaya telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait. Hal ini telah dikemukakan oleh

Kompilasi Murnila sebagai Kanit UPPA. Selain itu, mengenai koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT, telah diatur juga dalam Bab IV pasal 16 ayat (2) dan Perkap No. 3 Tahun 2008, Bab VIII pasal 19 Perkap No. 10 Tahun 2007 UU PKDRT. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh UPPA adalah sebagai berikut :

a. RS. Pusat Polri Soekanto, RSCM dan RSAL Mintohardjo

Dalam pasal 17 UU PKDRT kepolisian dapat melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan sebagai salah satu upaya perlindungan yang diberikan terhadap korban KDRT. RS. Pusat Polri, RSCM dan RSAL Mintohardjo merupakan rumah sakit milik pemerintah yang menjadi mitra UPPA Polda Metro Jaya.

Sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan, kewajiban tenaga kesehatan terhadap korban KDRT yaitu :

1. Memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya
2. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visumet repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan dari rumah sakit, akan diberikan kepada korban KDRT atas rujukan dari kepolisian maupun lembaga yang ditunjuk. UPPA Polda Metro Jaya memberi rujukan kepada korban untuk memeriksakan kesehatan atau meminta dilakukan visum bila mendapatkan korban dalam keadaan luka fisik dan trauma. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan medis pertama pada korban dan untuk keperluan penyidikan. Permohonan pelayanan medis juga dapat dimintakan oleh lembaga yang termasuk dalam jaringan kerja UPPA seperti P2TP2A dan lembaga bantuan hukum tempat dimana korban pertama kali mengadakan peristiwa KDRT yang dialaminya.

Kerjasama antara UPPA dengan pihak rumah sakit rujukan seperti RS. Pusat Polri Soekanto, RSCM dan RSAL Mintohardjo telah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik dan melalui prosedur yang telah disepakati berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan perempuan) dan Kapolri tentang Pusat Pelayanan Terpadu. Di wilayah Provinsi DKI Jakarta sudah terdapat 17 Rumah sakit yang menjadi rujukan untuk memberikan pelayanan medis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Kanit UPPA, para penyidik UPPA dan korban KDRT yang telah penulis wawancara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama UPPA dengan rumah sakit rujukan seperti RS. Pusat Polri, RSCM, dan RSAL Mintoharjo telah dilaksanakan secara sinergis baik untuk kepentingan penyidikan (dilakukannya visum) maupun dalam rangka pemulihan kondisi korban dengan diberikannya layanan kesehatan.

b. P2TP2A Prov. DKI Jakarta

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DKI Jakarta. Pelayanan yang diberikan P2TP2A sebagai salah satu mitra kerja UPPA Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan dalam rumah diantaranya adalah konsultasi hukum, pendampingan bagi korban, pelayanan medis melalui rujukan, konsultasi psikologi dan penyediaan rumah aman melalui rujukan serta pelayanan rohani. Semua bentuk pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A diperuntukkan bagi korban tanpa biaya apapun/gratis, seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Kanthi Lestari sebagai Divisi Pendampingan dan Advokasi P2TP2A.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Penyidik UPPA, AKP Eni Dwi Djayanti, dapat diketahui bahwa kerjasama UPPA Polda Metro Jaya dengan P2TP2A telah terjalin secara sinergis. Apabila terdapat korban melapor ke PPA dan dari hasil pengamatan penyidik UPPA ternyata korban memerlukan penanganan psikologis atau memerlukan pendampingan, maka UPPA akan memberikan rujukan kepada korban untuk mendapat pelayanan dan pemulihan dari petugas P2TP2A. Biasanya Korban yang akan dirujuk akan diantar oleh penyidik UPPA kepada pihak P2TP2A disertai surat pengantar. Namun apabila penyidik UPPA tidak bisa mengantar korban, maka UPPA melalui telepon akan meminta petugas P2TP2A untuk menjemput korban. Hal demikian dapat dilakukan oleh UPPA dan P2TP2A karena kerjasama yang dilakukan sudah terjalin dengan baik. Masing-masing pihak telah memiliki komitmen dan memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Khusus mengenai rumah aman (*shelter*), bagi korban yang memerlukannya, harus ada pernyataan dari korban bahwa ia meminta perlindungan berupa rumah aman (*shelter*) untuk keamanan dirinya. Hal ini terungkap dari hasil penelitian bahwa alasan korban yang meminta perlindungan dirumah aman karena jiwanya merasa terancam. Korban takut untuk kembali ke rumahnya maupun ke rumah saudaranya karena dikhawatirkan pelaku mengulangi perbuatannya terhadap korban. Hal ini diungkapkan oleh korban Ibu Suryani sebagai salah satu korban KDRT yang diwawancarai oleh penulis.

Adapun yang dimaksud rumah aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar ditentukan dimana keberadaannya dirahasiakan. Dalam pelaksanaan pemberian rumah aman, P2TP2A akan melakukan koordinasi dengan Departemen Sosial sebagai lembaga pemerintah yang menyediakan rumah aman.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kerjasama antara UPPA Polda Metro Jaya dengan P2TP2A DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban KDRT. Kerjasama tersebut sudah berjalan sangat baik dan saling mendukung satu sama lain karena sudah terdapat kesamaan persepsi antara keduanya baik mengenai pemberian konseling, pendampingan, layanan kerohanian maupun dalam mejembatani pemberian rumah aman bagi korban yang membutuhkannya.

c. LBH APIK

Salah satu lembaga bantuan hukum yang peduli terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga adalah LBH APIK. Pelayanan yang diberikan oleh LBH APIK terhadap korban KDRT yaitu berupa pendampingan selama korban menghadapi proses penyelesaian perkaranya baik dalam proses pidana maupun selama korban diberikan pelayanan pemulihan dan konseling.

Seperti yang dinyatakan oleh ibu Erna sebagai salah satu konselor LBH APIK menyatakan bahwa dalam kerjasamanya dengan UPPA Polda Metro Jaya, LBH APIK tidak mengalami kesulitan. Kerjasama sudah terjalin dengan baik, bahkan apabila korban tidak bisa diantarkan oleh penyidik UPPA, maka pihak LBH APIK yang akan menjemput korban ke Polda Metro Jaya. LBH APIK menjadi salah satu lembaga hukum yang menjadi rujukan UPPA Polda Metro Jaya karena LBH APIK merupakan lembaga masyarakat yang peduli terhadap permasalahan perempuan dan anak. LBH APIK juga menjadi mediator bagi korban dan pelaku KDRT apabila kedua belah pihak ingin menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Mediasi sering dilakukan kepada korban dan pelaku dengan tujuan menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Di samping melakukan perlindungan terhadap korban, UPPA dan LBH APIK juga sering melakukan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan korban sehingga didapatkan solusi untuk perbaikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban.

d. Departemen Sosial

Dalam memberikan rumah aman (*shelter*) kepada perempuan korban KDRT, UPPA melalui P2TP2A bekerjasama secara tidak langsung dengan Departemen Sosial sebagai lembaga pemerintah yang menyediakan rumah aman dan trauma center karena Polda Metro Jaya tidak memiliki rumah aman sendiri. Yang dimaksud rumah aman yaitu tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Korban yang ditempatkan di rumah aman dibiayai oleh Depsos, dan tidak ada pembatasan waktu. Korban diperbolehkan tinggal di rumah aman sampai merasa aman. Selama di rumah aman tersebut, korban diberikan pemulihan dan pemberdayaan seperti ; keterampilan memasak, menjahit dan keterampilan lainnya sesuai dengan program yang telah ditentukan supaya korban dapat melanjutkan hidupnya dengan normal.

Walaupun kerjasama UPPA Polda Metro Jaya tidak secara langsung dilakukan, namun Departemen Sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam penyediaan rumah aman bagi korban KDRT. UPPA melalui P2TP2A dapat memberikan rujukan untuk diberikannya rumah aman kepada korban. Hal ini dilakukan karena UPPA sendiri tidak memiliki rumah aman sendiri yang sebetulnya sangat diperlukan supaya korban mendapat pelayanan yang maksimal dengan adanya sistem pelayanan yang terpadu di satu tempat.

5.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perlindungan Perempuan Korban KDRT oleh UPPA Polda Metro Jaya

Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor dimaksud meliputi :

5.2.1 Faktor Hukum

Faktor hukum/perundang-undangan yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor agar perlindungan terhadap korban dapat terpenuhi sesuai harapan masyarakat. UU PKDRT, Perkap No. 10/2008, Perkap No. 3 /2008, Perkap No. 8/2009 merupakan seperangkat aturan yang mendukung pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT.

Sebagaimana telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya telah disinggung bahwa perlindungan terhadap korban KDRT khususnya perempuan merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak, yaitu keluarga, kepolisian, kejaksaan pengadilan, advokat, lembaga sosial ataupun pihak lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga/pihak. Kepolisian mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan sementara dan wajib meminta penetapan perlindungan dari pengadilan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Dalam UU PKDRT telah disebutkan bagaimana perlindungan diberikan terhadap korban, namun berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan beberapa pernyataan dari Kanit

UPPA dan penyidik UPPA, bahwa permintaan penetapan perlindungan dari pengadilan tidak pernah dilaksanakan oleh UPPA Polda Metro Jaya. Sehingga UPPA tidak mematuhi UU PKDRT yang berkaitan dengan kewajibannya meminta penetapan perlindungan dari pihak pengadilan. Padahal terdapat 14 pasal dalam UU PKDRT yang mengatur tentang penetapan perlindungan dari pengadilan. Namun dalam semua pasal itu tidak jelaskan sejauh mana permintaan penetapan perlindungan dari pengadilan harus dilaksanakan oleh kepolisian/UPPA. Disamping itu, bentuk perlindungan dan mekanisme perlindungan serta siapa-siapa yang melaksanakan perintah perlindungan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini termasuk bentuk pelanggaran terhadap perintah perlindungan oleh pelaku kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa aturan-aturan yang tercantum dalam UU PKDRT masih belum memberikan upaya perlindungan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap korban KDRT. Hal ini terjadi karena kewajiban meminta surat perintah penetapan perlindungan tidak dijelaskan secara rinci tentang pelaksanaannya, unsur pelaksana perlindungan sesuai perintah perlindungan, bentuk penetapan perlindungan sehingga pelaksanaan UU tersebut oleh kepolisian mengalami hambatan. Selain itu walaupun sudah terdapat UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan terhadap saksi dan korban KDRT tidak dicantumkan secara jelas sehingga masih rancu apakah saksi dan korban KDRT juga dilindungi oleh UU PSK ini.

Begitu pula dengan peraturan-peraturan lain yang mendukung pelaksanaan perlindungan korban KDRT seperti Perkap No. 3/2008 tentang pembentukan ruang RPK, Perkap No.8/2009 tentang Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Polri yang belum diketahui oleh personel UPPA Polda Metro Jaya. Ini menandakan bahwa sosialisasi peraturan pendukung tersebut bagi personil UPPA tidak dilaksanakan secara maksimal, padahal peraturan-peraturan

itu merupakan pedoman personil dalam melaksanakan tugas melayani dan melindungi korban KDRT.

5.2.2 Faktor Penegak hukum

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Khusus mengenai perlindungan perempuan korban KDRT di organisasi kepolisian, maka pelaksanaan perlindungan dimaksud sangat tergantung kepada personel UPPA.

Personel UPPA dalam melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban KDRT, dituntut untuk memiliki pengetahuan khusus, keterampilan khusus dan penampilan yang rapi dan simpatik Hal-ini merupakan suatu persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 9 Perkap No. 3 tahun 2008, tentang persyaratan personel Pria dan Polwan yang bertugas di RPK, yaitu:

- a. Memiliki latar belakang pendidikan reserse
- b. Memiliki pengalaman sebagai penyidik atau penyidik pembantu
- c. Memiliki kemampuan pelaksanaan tugas di UPPA
- d. Memiliki pengetahuan hukum, terutama yang berkaitan dengan tindakpidana perdagangan orang, perlindungan anak, KDRT dan HAM
- e. Berperilaku sopan dan memiliki kepedulian terhadap masalah perempuan dan anak
- f. Memiliki reputasi/catatan tugas yang baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPPA Polda Metro Jaya dilaksanakan oleh 11 (sebelas) personel yang terdiri dari 8 personel Polwan dan 3 Personel Polri laki-laki. Hal ini sesuai dengan Perkap No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja UPPA di Lingkungan Polri bahkan

melebihi DSPP yang diatur dalam Perkap ini, baik dilihat dari jumlahnya maupun komposisi kepangkatannya. Menurut Perkap ini, personel UPPA untuk tingkat Polda adalah sebanyak 10 personel dengan komposisi 1 Kompol, 2 AKP dan 7 Bintara. Namun apabila dilihat dari lingkup tugas UPPA, khususnya UPPA Polda Metro Jaya, jumlah personel tersebut sudah tidak cocok lagi diterapkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya karena permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak baik sebagai korban atau pelaku yang menjadi lingkup tugas UPPA semakin berkembang.

Kemungkinan berkembangnya permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak dapat dilihat dari lingkup tugas UPPA sebagaimana yang tercantum dalam Perkap No. 10 Tahun 2007, yang meliputi perdagangan orang (*human trafficking*). Penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun lingkup rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal pornografi dan pornoaksi, *money laundering*, masalah perlindungan anak, (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Dari hasil penelitian data personel yang penulis lakukan di UPPA Polda Metro Jaya, data tersebut menunjukkan bahwa hampir semua personel Polwan UPPA Polda Metro Jaya telah mengikuti Pendidikan Kejuruan PPA, *Trafficking* dan Perlindungan Anak. Begitu juga dari hasil pengamatan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa korban diperlakukan dengan penuh perhatian, manusiawi dan sopan. Dengan dukungan fasilitas yang tersedia dan komitmen setiap anggota memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat, maka korban yang datang ke UPPA dapat merasakan keamanan dan kenyamanan. Sehingga korban dapat bersikap terbuka dalam memberikan keterangan dan merasa terayomi dengan sikap yang ditampilkan oleh setiap personel UPPA.

Begitu juga dalam hal koordinasi dengan lembaga/instansi terkait sebagai mitra kerja UPPA dalam pelaksanaan perlindungan. Diakui oleh mitra kerja seperti P2TP2A, LBH APIK dan Komnas Perempuan bahwa pelayanan personel UPPA dalam memberikan perlindungan sudah sesuai dengan kebutuhan korban. Koordinasi dengan mitra kerja sudah terjalin dengan sinergis karena masing-masing sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Mengenai kualitas personel UPPA juga dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan "Citra Pelayanan Prima" dalam peningkatan pelayanan publik dibidang Pelayanan Penyidikan terhadap Masalah-masalah berkaitan dengan Kasus Perempuan dan Anak. Diakui oleh para personel UPPA, penghargaan tersebut menjadi motivasi dalam melaksanakan tugas dengan lebih profesional.

Dengan keterbatasan personel yang dimiliki yang tidak sebanding dengan beban tugas, namun UPPA Polda Metro Jaya secara profesional dapat memberikan pelayanan dan upaya perlindungan dengan maksimal kepada perempuan korban KDRT. Hal ini dapat dilaksanakan karena personel UPPA hampir semuanya telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani korban KDRT. Hal ini didukung dengan beberapa pernyataan dari mitra kerja dan dibuktikan dengan Penghargaan Citra Pelayanan Prima yang diberikan oleh Menteri PAN dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak.

5.2.3 Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas memegang peranan penting dalam proses penegakkan hukum termasuk pelaksanaan perlindungan bagi perempuan korban KDRT. Pentingnya peranan sarana dan fasilitas ini diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (2004: 37) bahwa "Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berjalan dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup : tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dll. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya".

Dalam hal sarana dan fasilitas yang terdapat di UPPA Polda Metro Jaya, berdasarkan hasil penelitian oleh penulis sudah sesuai dengan standar unit pelayanan perempuan dan anak yang ditetapkan dalam Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Ruang Pelayanan Khusus. Hal ini dapat dilihat dari letak UPPA yang berdampingan dengan SPK yang mudah dijangkau masyarakat, adanya ruang tamu, ruang konseling, ruang pemeriksaan, ruang istirahat, toilet, mushola bahkan tempat bermain anak. Semua fasilitas tersebut diciptakan oleh UPPA sedemikian rupa supaya masyarakat yang datang ke UPPA merasakan kenyamanan terutama bagi perempuan korban KDRT.

Begitu juga halnya dengan sarana transportasi yang dimiliki UPPA PMJ. Kendaraan operasional yang digunakan untuk melayani korban seperti : mengantar korban ke rumah sakit dalam rangka visum dan mengantar korban ke P2TP2A sudah memadai bahkan lebih dari cukup. Semua sarana tersebut selain diperoleh dari organisasi, juga merupakan sumbangan dari Menpan dan Depsos untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan perlindungan oleh UPPA Polda Metro Jaya.

Selain fasilitas yang sudah memadai, keberhasilan pelaksanaan perlindungan oleh UPPA Polda Metro Jaya juga didukung oleh dana penyidikan yang sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyidik UPPA sebagai pelaksana, dapat diketahui bahwa semua dana operasional proses penyidikan dan perlindungan korban KDRT dibiayai dari DIPA Polri. Apabila salah satu penyidik mengalami kekurangan dana operasional, maka dilakukan koordinasi dengan penyidik lainnya yang masih memiliki kelebihan dana untuk dilakukan pelimpahan. Hal

itu telah disetujui oleh Kanit UPPA dan penanggung jawab anggaran, namun harus disertai dengan pertanggungjawaban dana tersebut secara tertulis. Cara ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk memecahkan permasalahan dana operasional sehingga tidak ada hambatan lagi dalam proses penegakkan hukum dan perlindungan korban KDRT.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan sarana dan fasilitas yang memadai baik anggaran yang terpenuhi, ruang pelayanan khusus sesuai kebutuhan, kendaraan operasional yang mencukupi, maka UPPA Polda Metro Jaya dapat memberikan pelayanan dan perlindungan secara maksimal kepada perempuan korban KDRT sesuai tugas dan tanggung jawabnya dengan sarana pendukung yang sesuai dengan kebutuhan.

5.2.4 Faktor masyarakat

Kondisi masyarakat dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan korban. Ini disebabkan peran masyarakat sangat dominan sebagai obyek dari proses penegakkan hukum dan perlindungan terhadap korban KDRT. Semakin banyak masyarakat yang memahami keberadaan suatu undang-undang/hukum, maka tindakan kekerasan akan menurun dan perlindungan terhadap korban yang sedang ditangani akan berhasil dengan baik karena adanya kesadaran terhadap hukum itu sendiri.

Pemahaman masyarakat terhadap keberadaan UU PKDRT sebagai aturan yang melindungi perempuan dari tindakan kekerasan memberi arti penting bagi terlaksananya upaya perlindungan. Apabila masyarakat telah menyadari dan mengerti bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang merendahkan martabat perempuan, maka berbagai bentuk kekerasan yang

terjadi di lingkungannya akan dapat dicegah. Seperti yang dialami salah satu korban KDRT bahwa pada saat korban mendapat perlakuan kekerasan dari suaminya, ada kepedulian dari tetangga di lingkungannya yang menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian. Tetangga korban melihat bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan sekali, namun berkali-kali. Sebagai warga masyarakat yang faham dan mengerti tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka sudah merupakan kewajibannya untuk memberikan pertolongan kepada korban.

Disamping hal tersebut diatas, pelayanan yang diberikan oleh UPPA kepada korban KDRT telah melahirkan timbal balik yang positif bagi personel UPPA PMJ. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap UPPA telah memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama dalam hal keberanian korban untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Sehingga dengan demikian upaya negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi korban KDRT dapat terwujud.

Sehingga dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kepedulian dan pemahaman masyarakat tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat berperan dalam terlaksananya upaya perlindungan bagi korban KDRT. Begitu juga dengan kualitas pelayanan UPPA kepada korban telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sehingga muncul keberanian masyarakat/korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.

5.2.5 Faktor Budaya Masyarakat

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup seperangkat nilai-nilai yang di dalamnya terdapat konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin baik pula upaya penegakan hukumnya dan demikian juga sebaliknya.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan kesepakatan dunia internasional melalui konvensi CEDAW yang menentang segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT akan dapat menjamin hak-hak korban apabila didukung oleh partisipasi segenap masyarakat.

Namun berdasarkan hasil penelitian dari beberapa lembaga pemerintah dan non-pemerintah dapat dikemukakan bahwa upaya perlindungan tersebut masih belum terlaksana dengan optimal, karena walaupun UU PKDRT telah diterbitkan sebagai jaminan perlindungan korban KDRT, belum difahami dan didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang menganggap bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki (budaya patriarki) sehingga laki-laki boleh memperlakukan perempuan semena-mena, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat, pemahaman tentang kekerasan yang dianggap hal yang wajar dilakukan serta masih banyaknya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah internal keluarga (*domestik violence*) yang harus ditutupi karena merupakan aib keluarga.

Dengan adanya pengaruh hal-hal diatas, maka upaya perlindungan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat akan mengalami hambatan karena masih banyak korban yang tidak mau melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Apalagi faktor budaya ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih tradisional dan terdiri dari berbagai macam adat istiadat dan sosial budaya.

5.3 Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi perempuan korban KDRT oleh

UPPA Polda Metro Jaya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik di UPPA Polda Metro Jaya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana KDRT yaitu : kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Polrestabes Surabaya telah melakukan koordinasi dengan Polda Jatim untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah DKI Jakarta. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Metro Jaya akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, para penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke luar daerah hukum DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap pelaku.

Kendala kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Penyidik diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah


atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polda Metro Jaya adalah hanya 9 (sembilan) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah DKI Jakarta dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kota Metropolitan dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polda Metro Jaya masih kurang maksimal.

Kendala yang ketiga adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual.

Kendala keempat, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan

Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polda Metro Jaya yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.



1.4 Kesimpulan

1.4.1 Pelaksanaan Perlindungan perempuan Korban KDRT oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, salah satu bentuk diskriminasi dan merendahkan martabat perempuan. Korban KDRT mayoritas dialami oleh perempuan sebagai seorang isteri dengan pelaku suaminya sendiri. Negara dan masyarakat telah melahirkan UU PKDRT sebagai perangkat hukum yang khusus guna menjamin dan melindungi perempuan korban KDRT.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dianalisa dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan dari permasalahan pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana amanat UU PKDRT, Kepolisian merupakan unsur pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan sementara terhadap perempuan korban KDRT. Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah melaksanakan perlindungan sesuai amanat PKDRT yang bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
- 2) Bahwa perlindungan sementara yang dilakukan oleh UPPA Polda Metro Jaya telah dilaksanakan sesuai amanat UU PKDRT yang bekerjasama dengan instansi terkait secara sinergis dan terpadu seperti :
 - a. RSCM, RS. Pusat Polri dan RSAL Mintohardjo, dalam hal pelayanan medis dan permintaan visum

- b. P2TP2A Prov. DKI Jakarta, sebagai lembaga pemerintah daerah yang memberikan konseling, pelayanan psikologi, pendampingan korban, bantuan hukum, bimbingan kerohanian serta pemberian rumah aman/*shelter* termasuk pemberdayaan korban
- c. LBH APIK sebagai lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan konseling dan mendampingi korban selama menjalani proses penegakkan hukum
- d. Departemen Sosial, sebagai instansi pemerintah yang menyediakan rumah aman bagi korban KDRT melalui permohonan yang diajukan oleh korban dan rujukan dari UPPA Polda Metro Jaya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Perempuan Korban KDRT oleh UPPA Polda Metro Jaya

Dengan menggunakan teori Faktor-Faktor Penegakkan hukum dari Soerjono Soekanto, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum

Peraturan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perlindungan perempuan Korban KDRT oleh UPPA Polda Metro Jaya adalah KUHAP, UUPKDRT, Perkap No. 10 tahun 2007, Perkap No. 3 Tahun 2008 dan Perkap No. 8 Tahun 2009. Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa dalam rangka perlindungan terhadap perempuan korban KDRT, UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 belum memberikan peraturan yang jelas mengenai kewajiban kepolisian meminta surat penetapan perlindungan dari Pengadilan bagi korban, bentuk penetapan perlindungan, dan pelaksanaan penetapan perlindungan bagi korban

b. Faktor Penegak hukum

- 1) Kepolisian dan Pengadilan belum sepenuhnya memahami mengenai perintah penetapan perlindungan dari pengadilan, sehingga kewajiban tersebut tidak pernah dilakukan oleh UPPA Polda Metro Jaya dan pihak pengadilan juga tidak memberikan tanggapan
- 2) Jumlah personel UPPA Jumlah Personel UPPA Polda Metro Jaya sebanyak 8 personel Polwan dan 3 personel Polri Pria, sudah tidak relevan lagi dibandingkan dengan lingkup tugas yang menjadi tanggung jawab UPPA sebagai unit khusus yang menangani kasus yang menyangkut perempuan dan anak. Hal ini akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan korban KDRT secara maksimal

c. Faktor sarana dan fasilitas

Bahwa sarana dan fasilitas yang ada di UPPA Polda Metro Jaya telah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh perempuan dan anak terutama perempuan korban KDRT seperti ruang konseling, ruang istirahat dan ruang pemeriksaan. Begitu pula dengan masalah anggaran untuk dana penyidikan dan perlindungan yang sudah tercukupi dengan anggaran DIPA Polri.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mulai memahami dan mengerti bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi tanggung jawab publik dan UU PKDRT telah memberikan perlindungan bagi korban KDRT. Kepedulian masyarakat terhadap permasalahan KDRT, merupakan salah satu faktor pendukung bagi pelaksanaan perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh negara dan masyarakat.

e. Faktor Budaya

Bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT masih mendapat hambatan berkaitan dengan budaya masyarakat yang masih kental seperti budaya patriarki, penafsiran agama yang tidak tepat, pemahaman tentang kekerasan yang disalah artikan dan pemahaman bahwa KDRT merupakan aib keluarga yang harus ditutupi. Unsur budaya diatas akan melanggengkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat karena tidak secepatnya ditangani sehingga mengakibatkan kesejateraan dan keutuhan rumah tangga akan terganggu.

1.4 Saran

1. Mengingat masih ada ketentuan yang belum dilaksanakan oleh UPPA Polda Metro Jaya yang berkaitan dengan kewajiban meminta penetapan perlindungan dari Pengadilan, maka perlu kiranya dibahas kembali mengenai pelaksanaan permintaan penetapan pengadilan tersebut. Koordinasi dan diskusi mengenai penetapan perlindungan ini perlu dilaksanakan oleh para penegak hukum baik kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman (*Criminal Justice System*) guna memperjelas sejauh mana penetapan perlindungan pengadilan ini harus dilaksanakan oleh UPPA, bentuk perlindungan seperti apa dan siapa yang melaksanakan perlindungan dengan penetapan pengadilan tersebut
2. Untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak baik yang menjadi korban atau pelaku kejahatan termasuk penegakkan hukum bagi pelakunya, perlu penambahan personel ditingkat Polda khususnya Polda Metro Jaya. Bahkan terdapat kemungkinan Unit PPA dapat dikembangkan menjadi setingkat Satuan. Hal ini dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut :

- a) Lingkup tugas UPPA sebagaimana diatur dalam Perkap No. 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPPA di Lingkungan Polri, meliputi perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun lingkup rumah tangga, susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundring*, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak
 - b) Bahwa permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak kedepan akan semakin berkembang dan kompleks, sedangkan perempuan dan anak dalam proses penegakkan hukum dan perlindungannya memerlukan penanganan khusus berkaitan dengan jaminan terhadap hak asasi perempuan dan hak asasi anak yang diberikan negara kepadanya
 - c) Polda Metro Jaya yang meliputi wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota Negara dan pusat pemerintahan memiliki karakteristik wilayah yang kompleks dan penduduk yang beragam, sehingga memerlukan peningkatan pelayanan yang maksimal.
3. Penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa KDRT bukan merupakan aib atau permasalahan intern keluarga (*Domestik Violence*) yang harus ditutupi, namun sudah merupakan tanggung jawab masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah supaya kekerasan tersebut tidak terulang kembali.

4. Untuk pihak pemerintah sebaiknya dapat membantu secara finansial kepada korban dan keluarganya dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang berasal dari kurang mampu atau dapat memberikan subsidi untuk pembiayaan dari proses visum sehingga tidak memberatkan dari pihak korban dan keluarganya;
5. Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dengan membuka pelayanan khusus. Dan mengajukan permohonan penambahan personel Unit PPA sehingga tidak ada lagi kendala dalam penanganan kekerasan perempuan korban KDRT karena kurangnya penyidik
6. Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan sehingga korban memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan dan Surat Keputusan

Peraturan Kapolri, 2007, No. Pol : 10 tahun 2007, tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Kapolri, No. 3 Tahun 2008, tentang *Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana*

Peraturan Kapolri, No 8 Tahun 2009, tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, Citra Umbara

Surat Keputusan Kapolri, No. Pol Skep/1320VIII/1998, tentang *Kriteria Pelayanan Polri yang Prima kepada Masyarakat*

Lain-Lain

1. http://www.dephut.go.id/INFORMASI/PROPINSI/DKI/umum_dki.html
2. Mudjiati, 2010, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender

